

## ABSTRAK

**Athif Muhtadi Affandy (1143010015)** *Peran Hakim Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cimahi Pada Tahun 2016-2017.*

Asas mempersukar terjadinya perceraian tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam undang-undang seperti asas hukum acara lainnya. Akan tetapi asas ini merupakan asas hukum yang termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yang menjelaskan bahwa “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan”. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa prinsip undang-undang ini sejauh mana untuk menghindari terjadinya perceraian. Akan tetapi pada kenyataannya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cimahi dari Tahun 2016 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran hakim dalam menerapkan asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cimahi, faktor yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cimahi serta upaya hakim dalam menekan kenaikan angka perceraian di Pengadilan Agama Cimahi.

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera dan diaturnya asas mempersukar terjadinya perceraian tidak lain untuk melindungi hak-hak orang yang ingin melakukan perceraian, kemudian asas ini juga diharapkan dapat menekan angka perceraian yang terjadi sampai ke angka yang paling rendah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah adalah sumber data primer (hasil wawancara di lapangan) dan sumber data sekunder (hasil studi pustaka).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah menerapkan asas mempersukar terjadinya perceraian sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Acara, akan tetapi dalam penerapannya belum maksimal. (2) faktor yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan asas mempersukar terjadinya perceraian adalah alasan yang di ajukan oleh pihak, pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan ketidakhadiran pihak lawan di persidangan. (3) Upaya Hakim Dalam Menekan Kenaikan Angka Perceraian dilihat dari upaya yang dilakukan di internal maupun eksternal Pengadilan Agama, upaya yang dilakukan internal meliputi Hakim yang selalu mengupayakan upaya damai di muka persidangan dan mediator untuk upaya mediasi yang dilakukannya. Sedangkan upaya yang dilakukan eksternal meliputi pengangkatan hakim dari pihak keluarga

**Kata Kunci : Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian, Hakim, Pengadilan**